



SKRIPSI

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU ATAU DIPALSUKAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 22/K.PID/2014)**

*CASSATION BY PROSECUTOR AND DEFENDANT IN USING
FALSE OR FORGED LETTER CRIME
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 22/K.PID/2014)*

RAKA INDRA ATMAJA
NIM : 080710191054

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU ATAU DIPALSUKAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 22/K.PID/2014)**

*CASSATION BY PROSECUTOR AND DEFENDANT IN USING
FALSE OR FORGED LETTER CRIME
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 22/K.PID/2014)*

RAKA INDRA ATMAJA
NIM : 080710191054

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

*(Q.S. Al-A’raaf ayat 7)**



* Terjemahan Surah Al-A’Raaf ayat 7, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bina Insani Persada, Jakarta, 1999

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda Joko Wintoro dan Ibunda Sri Rahayu atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan tempat belajar, menimba dan menuntut ilmu sebagai bekal masa depanku ;

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA
DALAM TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT
PALSU ATAU DIPALSUKAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 22/K.PID/2014)**

*CASSATION BY PROSECUTOR AND DEFENDANT IN USING
FALSE OR FORGED LETTER CRIME
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 22/K.PID/2014)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RAKA INDRA ATMAJA
NIM : 080710191054

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2015**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001**

PENGESAHAN

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 22/K.PID/2014)**

Oleh :

RAKA INDRA ATMAJA

NIM : 080710191054

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP : 196204111989021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raka Indra Atmaja

NIM : 080710191054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K. PID/2014)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 September 2015

Yang menyatakan,



RAKA INDRA ATMAJA
NIM : 080710191054

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K. PID/2014)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membersakan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Yuniardi, Bayu, Mistar, Setyo, Faried, Hizkia, Burhan, Yos Vandy, Yudi, Kambali, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Salah satu bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam kehidupan di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana pemalsuan surat dengan contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014. Atas putusan Pengadilan tingkat banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan kasasi, yang pada intinya menyebutkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan (2) alasan permohonan kasasi oleh terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah menjabarkan permasalahan dalam skripsi ini yaitu : untuk menganalisis alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dengan alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum. Dalam hal alasan diajukannya kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu telah memenuhi unsur-unsur ketentuan

Pasal 263 ayat (2) KUHP dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dengan alasan kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena dalam hal ini *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum. Selain itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saran yang diberikan bahwa, Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Pemalsuan Surat	9
2.1.1 Pengertian Surat Palsu atau Dipalsukan	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat	11
2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	12
2.2.1 Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP	12

2.2.2	Pasal 266 ayat (2) KUHP	13
2.3	Akta Otentik	14
2.3.1	Pengertian Akta Otentik	14
2.3.2	Fungsi Akta Otentik	17
2.4	Pertimbangan Hakim	19
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	20
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	21
2.5	Upaya Hukum Kasasi	23
2.5.1	Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi	23
2.5.2	Prosedur Permohonan Kasasi	25
2.5.3	Putusan Kasasi	28
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Alasan Permohonan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP	32
3.2	Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP	42
BAB IV	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran-saran	62
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/K.PID/2014



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). KUHAP terdiri dari XXII Bab, Bab XVII mengatur tentang Upaya Hukum Biasa dan Bab XVIII mengatur tentang Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

1. Upaya Hukum Biasa, diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas upaya hukum banding dan kasasi.
2. Upaya Hukum Luar Biasa, diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali (P.K.) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan yang dapat diajukan banding yaitu putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHAP). Putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi yaitu terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Putusan yang dapat diajukan kasasi demi kepentingan hukum yaitu terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung (Pasal 259 ayat (1) KUHAP). Putusan pengadilan yang dapat diajukan peninjauan

kembali yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Tingkah laku manusia yang masuk dalam kategori perbuatan jahat seperti yang disebut diatas merupakan perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar masyarakat. Perbuatan jahat tersebut kemudian dirumuskan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai tindak pidana, namun tidak semua kejahatan dapat digolongkan ke dalam tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di Negara Indonesia memuat beberapa macam kejahatan dan pelanggaran.

Salah satu bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam kehidupan di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Di jaman modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*. Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.

Pemalsuan dikalangan masyarakat merupakan suatu kejahatan yang dominan sering terjadi, karena pemalsuan merupakan kejahatan yang menguntungkan diri sendiri dan bahkan dapat menghapuskan hutang piutang. Perumusan Surat yang dapat membuktikan sesuatu, dianggap terlalu luas karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka, diadakan pembatasan bahwa yang akan ditindak dengan hukuman pidana hanya surat-surat yang bersifat tertentu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.¹⁾

¹⁾ Wirjono Projodikoro, 2006, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 187

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana pemalsuan surat dengan contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014, dengan kasus posisi sebagai berikut : Terdakwa Yourmel Alias Mel bin Munir, Tempat Lahir : Padang; Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun 28 Oktober 1958; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Alamat : Jalan Nurul Ikhlas No.44 RT.01RW.02 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta, dalam bulan Juli 2009 di Kantor Notaris Suardi, S.H., dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada bulan September 2008, Terdakwa menerima Akta Jual Beli dari orang tua Terdakwa yang bernama Munir, Akta Jual Beli tersebut teregister dengan Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang menerangkan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Munir membeli tanah milik Melati untuk dan atas nama Yourmel seluas 4 Ha yang berlokasi di Desa Simpang Tiga (RK.IX. Sidomulyo) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sekarang berada di Jalan Guru RT.2 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) Terdakwa kemudian mencari lokasi tanah sesuai dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Terdakwa yakni di jalan Guru Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada masyarakat di dekat lokasi tanah dimana letak sungai dan di mana letak tanah Ma'akat Setelah mengetahui batas-batas tanah sesuai dengan Akta Jual Beli itu, Terdakwa lalu membuat batas-batas tanah secara manual. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Sujono dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976, kemudian Terdakwa membuat perikatan jual beli dengan saksi Sujono di kantor Notaris Suardi, SH dengan sistem bagi hasil terhadap Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 14 Oktober 2009 No. Lab. 3974/DCF/IX/

2009, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen bukti ditemukan ketidakwajaran pada isi Dokumen berupa penghapusan secara physic dan penambahan tulisan yang terlihat dengan adanya : a) Penipisan kertas; b) Serabut-serabut kertas yang kasar di bekas penghapusan; c) Perubahan warna; dan Perbedaan warna tinta tulisan. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 Juni 2010 No. Lab. 2587/DCF /VI/2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen bukti merupakan produk Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen pembanding. Pengadilan Negeri Pekanbaru No.914/Pid.B/2012/PN. PBR. tanggal 11 April 2013 dalam putusannya menyatakan Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Selanjutnya pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 914/Pid.B/ 2012/ PN.PBR tanggal 11 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun.

Atas putusan Pengadilan tingkat banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan kasasi, yang pada intinya menyebutkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam kaitannya dengan contoh kasus di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut menyangkut alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menurut ketentuan Pasal 253

KUHAP. Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu Atau Dipalsukan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP ?
2. Apakah alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan permohonan kasasi oleh Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat 5 (lima) macam pendekatan antara lain : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

³ *Ibid.*, hlm.194

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai

⁴ *Ibid.*, hlm.93

⁵ *Ibid.*, hlm.138

preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menyatakan bahwa : Dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif yang berpangkal dari pengajuan promise mayor kemudian diajukan ke promise minor. Dari kedua promise ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

⁶ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pemalsuan Surat

2.1.1 Pengertian Surat Palsu atau Dipalsukan

Pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/*offset*. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat. Untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya, seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu. Namun, tindakan memalsukan untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan, atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁷⁾

⁷⁾ H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.128

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya : ⁸⁾

- a) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- b) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya, membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang). Perbuatan lain misalnya, membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat ini ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi surat.

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5

⁸⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.100

Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Pada Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatangani.⁹⁾

2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat, salah satunya dengan menggunakan alat pemindai atau *scanner*. Masalah pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan surat tersebut. Pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara. Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP sampai dengan ketentuan Pasal 276 KUHP. Pemalsuan surat diatur dalam ketentuan Bab XII buku II KUHP, dari ketentuan Pasal 263 sampai dengan ketentuan 276 KUHP tentang kejahatan pemalsuan surat.

Pemalsuan surat yang diperberat disebutkan dalam ketentuan Pasal 264 KUHP. Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut :

⁹⁾ <http://h-monokonsultasihukum.blogspot.com/2009/10/memalsukan-surat-atau-membuat-surat.html> diakses tanggal 4 April 2015

- 1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2.2 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan

Terkait kasus posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K. PID/2014 sebagaimana telah disebutkan di latar belakang bahwasaya Terdakwa dituntut dengan 2 (dua) dakwaan yaitu dakwaan alternatif, Pertama Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 ayat (2) KUHP, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

2.2.1 Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bahwa :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, unsur-unsur tindak pidana ini adalah :

- 1) Barang siapa
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat
- 3) Yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian/kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan

- 4) Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan
- 5) Dapat mendatangkan sesuatu kerugian

2.2.2 Pasal 266 ayat (2) KUHP

Menurut ketentuan ketentuan Pasal 266 KUHP merumuskan bahwa :

- 1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana ini adalah, Unsur Obyektif, yang meliputi : a) Menyuruh memasukkan ke dalam akta otentik; b) Keterangan palsu; dan c) Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan. Sedangkan Unsur subjektif : a) Memakai akte itu; b) Menyuruh orang lain memakai; c) Seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya dan d) Apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian. Dalam Pasal 266 KUHP ini jelas merupakan bagian dari kesengajaan (*opzet*), yakni dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, atau yang tidak benar dalam suatu akta otentik. Ketentuan dalam Pasal 266 KUHP ini merupakan bagian penting dari pemalsuan surat yang diatur dalam buku II KUHP pada BabXII, sehingga terkait Pasal demi Pasal dalam Bab XII tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini masalah pemalsuan surat-surat berharga semakin meningkat. Beberapa jenis surat-surat berharga seperti saham, akta perkawinan, akta kelahiran, akta notaris, dan lain sebagainya, menjadi sekian contoh surat atau akta yang sering dipalsukan. Akta notaris misalnya, merupakan salah satu jenis akta yang mempunyai kedudukan hukum yang penting. Namun disadari, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris itu amat beraneka-ragam. Akta tersebut misalnya akta Perjanjian Jual Beli, Akta Kelahiran, Akta Penetapan Warisan, Akta Pendirian Badan Usaha, dan lain sebagainya. Pemalsuan terhadap berbagai jenis akta seperti inilah yang diatur dalam Buku II Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276). Peranan dan kedudukan notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak. KUHP menjaga kepentingan dan kepercayaan atas surat-surat dan akta-akta yang dibuat oleh yang berwenang, seperti halnya dengan Akta Notaris. Pada Pasal 263 dan 264 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang melakukan pemalsuan surat.

2.3 Akta Otentik

2.3.1 Pengertian Akta Otentik

Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Karena, menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Sebelum membahas mengenai akta otentik tersebut, terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan mengenai akta tersebut :

Istilah akta dalam bahasa belanda disebut "*acte*" dan dalam bahasa inggris disebut "*act*". Menurut S.J. fockema andreane dalam bukunya "*rechtgelewerd handwoorddenboek*" kata akta itu berasal dari bahasa latin "*acta*" yang berarti "*geschrift*" atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari "*actum*" yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁰⁾

Menurut sistem HIR dan RBg hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. dasar hukum akta/ surat diatur dalam Pasal 165, 167 HIR, Stb Nomor 29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat

¹⁰⁾ Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007, hal.2

bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam KUH Perdata juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

Dalam praktik kehidupan di masyarakat, pada dasarnya dikenal adanya 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan yang mempunyai beberapa perbedaan secara prinsip, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hokum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tututan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan

kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan juga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam Pasal 1 huruf 7 Undang Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris tahun 2004 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termasuk dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani tersebut.

Selanjutnya, yang kedua adalah Akta di bawah tangan yaitu sebagai akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan

pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut diatas.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “ Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” . Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

2.3.3 Fungsi Akta Otentik

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi, yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya : Pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta sebagai

alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum. Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :¹¹⁾

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta publica probant seseipsa yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majlis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formiil ;

Kekuatan pembuktian formiil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan disuatu tempat lain dan dalam keadaan baik padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan ditempat lain dan dalam keadaan baik, ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, keterangan hanya bersifat formilitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Misalnya dalam suatu akta disebutkan penyerahan 1200 buah jam tangan merek Nelson, tetapi nyatanya hanya 200 buah merek Nelson sedangkan selebihnya merek Mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia

¹¹⁾ Ibid, hal.3

dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenarannya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.¹²⁾

2.4 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.¹³⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni

¹²⁾ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hlm.9

¹³⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

“alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”¹⁴ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan

¹⁴ *Ibid.*, hlm.27

sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan¹⁵⁾

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

- b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

- c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan.

¹⁵⁾ Rusli Muhammad, 2006, *Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta

yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

2.5 Upaya Hukum Kasasi

2.5.1 Pengertian dan Alasan Permohonan Kasasi

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan.¹⁶⁾ Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang¹⁷⁾.

Pada azasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Jika pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut diatas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung

¹⁶⁾ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, hlm.45

¹⁷⁾ Ibid, hal.45

guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.¹⁸⁾

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang dilakukan, karena upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga pengajuannya juga dikhususkan pada hal yang luar biasa dan dianggap sangat penting. Berbeda dengan kasasi dalam upaya hukum biasa, yang permohonannya banyak dilakukan, baik oleh terdakwa atau penuntut umum karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

¹⁸⁾ Yahya Harahap, M, (I), 2003, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2.5.2 Prosedur Permohonan Kasasi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terkait dengan upaya hukum kasasi tersebut dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP disebutkan tentang prosedur atau tata cara diajukannya kasasi, antara lain :

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat

belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa ;

- 2) Permintaan tersebut oleh penitara ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara ;
- 3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib untuk memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan telah lewat tanpa diajukannya permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 246 ayat (1) KUHAP). Demikian halnya apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk kasasi itu menjadi gugur, (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut permohonan kasasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 KUHAP :

- 1) Selama permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- 2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- 3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- 4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Selanjutnya terkait dengan prosedur permohonan kasasi, syarat-syarat dalam pengajuan kasasi menurut ketentuan dalam KUHAP adalah :

- 1) Permohonan kasasi harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan selain putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

- 2) Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) KUHAP).
- 3) Permohonan kasasi yang dicabut sebelum dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Karena permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu perkara pidana (Pasal 247 ayat (1) dan (4) KUHAP).
- 4) Pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan dari permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah pengajuan permohonan kasasi dilakukan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
- 5) Pengajuan memori kasasi harus memuat alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Pasal 248 ayat 3 KUHAP).

Kelima syarat tersebut diatas merupakan syarat formal dan materil dari suatu pengajuan kasasi. Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasinya akan gugur sehingga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Dari kelima syarat tersebut, ada satu syarat yang kurang memberikan keadilan terhadap terdakwa, yakni permohonan kasasi hanya boleh dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum seperti diatur Pasal 244 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hanya terdakwa dan penuntut umum sajalah yang dapat melakukan permohonan kasasi.

Hal yang demikian bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Kalau begitu dalam tingkat pemeriksaan kasasi pun terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Jadi, kalau menurut Pasal 54, terdakwa berhak menunjuk kuasanya untuk mengurus kepentingannya mengajukan permohonan kasasi¹⁹⁾

Untuk menghilangkan pertentangan antar Pasal 244 dengan Pasal 54 KUHAP, maka Menteri Kehakiman mengeluarkan keputusan Nomor M. 14-

¹⁹⁾ Ibid, hlm.54

PW.07.03 Tahun 1983. Pada angka 24 lampiran keputusan tersebut, menyatakan bahwa permintaan kasasi dapat juga diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan terdakwa untuk itu. Dengan adanya keputusan tersebut, maka terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi, yakni terdakwa, kuasa hukum terdakwa, dan penuntut umum.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi, antara lain : semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sendiri dan putusan bebas. Secara logis, sebagaimana disebutkan jika permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak dapat memeriksa dan memutus kembali putusan perkara yang telah diambil olehnya. Hal tersebut akan melenyapkan tujuan dari penegakan kepastian hukum. Kalau putusan kasasi masih dapat dikasasi, hal tersebut mencerminkan tidak terwujudnya kepastian penegakan hukum, serta akan menjadi siklus pemeriksaan yang tidak berujung pangkal. Oleh sebab itu, Undang Undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tidaklah diperkenankan.

2.5.3 Putusan Kasasi

Sebelum mengkaji putusan kasasi, perlu diketahui maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut : ²⁰⁾

- a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di

²⁰⁾ Ibid, hlm.54-57

bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa

yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Berikut ini beberapa putusan yang dapat dikasasi : ²¹⁾

a. Terhadap semua putusan pada Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama dan terakhir

Hal tersebut menyiratkan bahwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri yaang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri adalah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

b. Terhadap semua putusan pada pengadilan tinggi yang diambil pada tingkat banding

Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding, serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap

²¹⁾ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.18

putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian bahwa “sebagai putusan tingkat terakhir” oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

c. Tentang putusan bebas

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi dalam prakteknya, larangan dalam Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alasan Permohonan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Alasan diajukannya kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, antara lain : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan kasasi tersebut harus diperhatikan bagi pihak yang akan mengajukan ke Mahkamah Agung. Sebagaimana penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014, dalam perkara pidana pemalsuan surat, dengan garis besar kasus posisi sebagai berikut : Terdakwa Yourmel Alias Mel bin Munir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di kantor Notaris Suardi, S.H Jalan Nangka/Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan berikut :

Pada bulan September 2008, Terdakwa menerima Akta Jual Beli dari orang tua Terdakwa yang bernama Munir, Akta Jual Beli tersebut teregister dengan Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang menerangkan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Munir membeli tanah milik Melati untuk dan atas nama Yourmel seluas 4 Ha yang berlokasi di Desa Simpang Tiga (RK.IX. Sidomulyo) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sekarang berada di Jalan Guru RT.2 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) Terdakwa kemudian mencari lokasi tanah sesuai

dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Terdakwa yakni di jalan Guru Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada masyarakat di dekat lokasi tanah dimana letak sungai dan di mana letak tanah Ma'akat Setelah mengetahui batas-batas tanah sesuai dengan Akta Jual Beli itu, Terdakwa lalu membuat batas-batas tanah secara manual. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Sujono dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976, kemudian Terdakwa membuat perikatan jual beli dengan saksi Sujono di kantor Notaris Suardi, SH dengan sistem bagi hasil terhadap Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 14 Oktober 2009 Nomor Lab. 3974/DCF/IX/ 2009, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen bukti ditemukan ketidakwajaran pada isi Dokumen berupa penghapusan secara physic dan penambahan tulisan yang terlihat dengan adanya : a) Penipisan kertas; b) Serabut-serabut kertas yang kasar di bekas penghapusan; c) Perubahan warna; dan Perbedaan warna tinta tulisan. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 Juni 2010 No. Lab. 2587/DCF /VI/2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen bukti merupakan produk Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen pembanding. Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 914/Pid.B/2012/PN. PBR. tanggal 11 April 2013 dalam putusannya menyatakan Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Selanjutnya pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 914/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 11 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga terhadap

Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun. Atas putusan Pengadilan tingkat banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk pembahasan pertama, kali ini penulis akan menganalisis tentang permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor : 857/K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti*, namun prinsip umum ini telah diterobos "secara kasuistis" yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 sebagai yurisprudensi hukum. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 Nomor 78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 Nomor 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 71/2 tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana Korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 71/2 tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan Korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah :

- Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;

- Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum (empat) atau 5 (lima) tahun penjara. Bos mafia Narkotik ada yang dihukum 8 (delapan) bulan, Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 (empat) bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos "(M. Yahya Harahap, SH. : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda. hal.571 alinea 1,2 dan hal.572 alenia 1). Bahwa terhadap lamanya pidana ("*sentencing*" atau "*strafstoemeting*"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, di

mana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu "(Lilik Mulyadi, SH. MH : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya hal. 174). Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) menurut Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum "tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "*Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP). Bahwa petikan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir tersebut telah Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Akta Kasasi Nomor : 41/Akta.Pid/2013/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (vide Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya memori kasasi ini Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut

Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (vide Pasal 248 ayat (1) KUHAP).

- 2) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah menyetujui pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut dengan alasan pertimbangan yakni "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, pemidanaan bukan merupakan balas dendam tetapi juga berupa pembinaan, jadi rasa keadilan pada hakekatnya bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan mengingat Surat Akta Jual Beli tersebut Terdakwa menerima dari orang tuanya". Atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak setuju dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) karena tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan. Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengakui menerima Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang digunakannya tersebut dari orang tuanya, tanpa didukung oleh alat bukti lain dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir tidak ada saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) Terdakwa yang menguatkan/mendukung keterangan Terdakwa bahwa Akta Jual Beli tersebut diterima Terdakwa dari orang tuanya. Bahwa fakta tersebut diragukan kebenarannya karena di persidangan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa yang menerima Akta Jual Beli tersebut dari orang tuanya dan terdapat fakta bahwa secara kasat mata tanda tangan Munir (orang tua Terdakwa) yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor :

501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 berbeda dengan tanda tangan Munir (orang tua Terdakwa) pada Surat Kuasa Munir kepada Yourmel alias Mel tanggal 19 Oktober 2010 yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alat bukti surat (foto copy Surat Kuasa dan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 terlampir). Bahwa alasan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tidak cukup dasar pertimbangannya untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyetujui dan mengambil alih alasan-alasan serta pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut serta mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikemukakan bahwa alasan utamanya adalah karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum. Dalam hal ini alasan tersebut sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) ke-1 KUHAP : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini perkataan sebagaimana mestinya dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) ke-1 KUHAP harus diartikan sebagai : “seperti yang ditentukan dalam undang-undang”, hingga :

- a.) Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah *keliru menerapkan* suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *verkeerde toepassing*,

b.) Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut dengan suatu *schending der wet*.

Perkataan “undang-undang” di atas hendaklah jangan diartikan sebagai undang undang dalam arti formal saja, yaitu undang-undang yang wewenang pembentukannya ada di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan termasuk pula ke dalam pengertian yaitu peraturan-peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP di atas.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang akan dibicarakan kemudian ternyata telah ditentukan, bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dalam hal pengadilan negeri atau pengadilan tinggi itu telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya ataupun telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka undang-undang telah membuat Mahkamah Agung menjadi semacam pengadilan tingkat ke tiga dan telah membuat lembaga kasasi menjadi semacam pengadilan banding luar biasa.

Untuk mengadili sendiri suatu perkara sebagaimana dimaksud di atas, seringkali tidak mudah untuk Mahkamah Agung, yaitu misalnya jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah keliru menerapkan suatu ketentuan pidana dan disamping itu juga berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan atau tidak cukup melakukan pemeriksaan mengenai tindakan-tindakan tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa

sehingga Mahkamah Agung belum mampu membuat suatu putusan yang sifatnya pa

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal tersebut, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dikaitkan dengan alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena dalam hal ini Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum.

Dalam kaitannya dengan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menggunakan alasan Pasal 253 ayat (1) huruf a yaitu : peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *judex factie*. Dalam hal ini perbuatan terdakwa menggunakan surat palsu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dan sudah sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Selain itu mengenai masalah berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, sehingga dengan demikian alasan permohonan kasais tersebut tidak sesuai dan harus ditolak.

Tugas pengadilan kasasi adalah menguji dan meneliti putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya *penerapan hukum* yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Oleh karena itu, maka dasar dari pembatalan suatu putusan yang oleh pengadilan

kasasi dianggap salah adalah “pelanggaran hukum” yang telah dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan. Dari alasan-alasan tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa didalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir, jadi pada tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Oleh karena pada tingkat kasasi tidak diperiksa ulang duduk perkaranya, maka pemeriksaan tingkat kasasi pada umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke-3.

Ketentuan KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Mengingat eksistensi kasasi sendiri sebagai bentuk upaya hukum, alasan kasasi karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya jelas karena ada sesuatu yang salah atau keliru dalam pelaksanaan peradilan sebelumnya baik itu di tingkat pengadilan negeri atau di tingkat banding pengadilan tingi. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, secara limitatif disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

3.2 Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terdakwa Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa atas putusan Pengadilan tingkat banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan kasasi, yang pada intinya menyebutkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 126/PID.B/2013/PTR. tanggal 03 September 2013 telah keliru dan salah menerapkan hukum. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan-alasan kasasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusan yang tidak ada/tidak cukup pertimbangannya, karena setelah diteliti secara seksama, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan terhadap putusan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah membenarkan dan menguatkan dengan hanya memperbaiki putusan sekedar lamanya penjara saja dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), karena menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik di dalam eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, serta bukti-bukti surat yakni Akta Jual Beli yang telah dilegalisir oleh Notaris Suardi, S.H., yang apabila ada coretan atau tipe-x mustahil Notaris melakukan legalisasi atas surat tersebut telah dilampirkan dan diajukan sebagai bukti maupun ketidakhadiran saksi kunci sebagai penjual yang menjadi dasar hak kepemilikan tanah Pelapor yang merupakan fakta hukum dan *judex facti* baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat secara keseluruhannya secara benar, sehingga salah dalam membuat pertimbangannya, yang sehingga pula mengakibatkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menderita lahir dan batin serta telah menjadi korban dalam perkara ini, oleh karenanya melalui permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran bahwa Pemohon

Kasasi II/Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum serta telah diputuskan oleh *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang penuh dengan ketidakadilan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pada dasarnya Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan tidak memenuhi rasa keadilan di samping ditemui kekeliruan terhadap *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jelas tidak mempertimbangkan dengan lengkap hal-hal yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Banding, padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa suatu putusan yang kurang dipertimbangkan hukumnya harus dibatalkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung antara lain :

- a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ditegaskan : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemctiveerd*) yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal-soal keberatan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali mengenai fakta-fakta serta bukti-bukti sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru begitu saja;
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1960 tanggal 2 Juli 1970 yang menentukan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemctiveerd*) harus dibatalkan;
- c) Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka sudah seharusnya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukup pertimbangannya, hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* hal. 11 alinea ke-4 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tinggi.” Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak mempertimbangkan fakta hukum mana yang diambil alih dan pertimbangan sendiri yang mana padahal sesuai fakta hukum di persidangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan obyek yang jelas dan membeli dari saksi yang jelas bertolak belakang dengan dasar Surat Pelapor yang obyeknya tidak jelas dan penjual yang tidak pernah dihadirkan yaitu Sdr. Sugiyo dan Sdr. Sujono di persidangan padahal alamat dan tempat tinggal saksi tersebut diketahui oleh Jaksa/ Penuntut Umum ditambah bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hak milik yang masuk dalam domainnya hukum perdata karena tidak ada putusan hukum yang menyatakan surat kepemilikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah surat palsu namun hanya mengadili pemakai/penggunaannya saja;

- 2) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap penerapan hukum tindak pidana umum dengan hukum perdata sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Zainal sebagai orang suruhan Melati dan saksi Hengki Suryawan yang menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Ketua RT.01 dan juga saksi tanyakan kepada orang yang sudah lama tinggal di situ yaitu saksi Zainal yang selalu mengambil kayu dan merawat tanah tersebut atas suruhan Sdri. Melati, setelah saksi Zainal mengetahui

bahwa tanah tersebut sudah dijual Melati kepada orang tua Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka Zainal pun tidak lagi merawat tanah tersebut tetapi masih mengambil kayu sehingga bukti Akta Jual Beli milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diakui oleh saksi-saksi tersebut yang kemudian pihak Pelapor juga mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No.500/SH/1985 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah M. Yunus yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu atas nama Nyonya Maimanah Umar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.449/SKT/SH/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo H. Syamsuddin pada tanggal 5 Juni 1982 atas nama Sdr. Bejo Pranoto namun dasar/alas hak dari Akta Jual Beli Nyonya Maimanah Umar adalah Surat Jual Beli antara Sukosuwito dengan Sugiyo pada tahun 1980 namun yang anehnya surat jual beli tersebut dibuat di atas segel tahun 1982 dan Bahwa Mantan Lurah Sidomulyo saksi Sdr. H. Syamsuddin menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah untuk Sdr. Bejo Pranoto selama menjabat sebagai Lurah di daerah tersebut. Kemudian bukti surat kepemilikan tanah atas nama nyonya Maimanah Umar dan Sdr. Bejo Pranoto diragukan kebenarannya karena semua sepadan di lokasi obyek tanah tidak ada nama sepadan yang menguasai tanah dan di atas tanah/lokasi tersebut sekarang ini faktanya tidak ada sepadan yang kenal dengan Nyonya Maimanah Umar dan Sdr. Bejo Pranoto tersebut, oleh karena itu seharusnya ini menjadi pertimbangan oleh *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menerima keabsahan Surat Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan mengenyampingkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan menyelesaikan permasalahan sengketa hak milik atas tanah tersebut pada wilayah hukum keperdataan siapa yang berhak atas hak kepemilikan tanah tersebut;

- 3) Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah didakwa dan dituntut melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yakni “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, namun *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak pernah membuktikan terlebih dahulu Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga bagaimana mungkin pemalsuan surat/surat palsu belum terbukti siapa yang membuatnya tetapi sudah mengadili penggunaan surat palsunya sehingga perkara *a quo* dapat dikategorikan premature dengan arti kata sebelum diputuskan/terbukti bahwa surat tersebut adalah surat palsu tetapi sudah mengadili orang yang menggunakannya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Ketentuan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apakah ada perbedaan antara “tidak diterapkan sebagaimana mestinya” dengan “diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Mengingat eksistensi kasasi sendiri sebagai bentuk upaya hukum, alasan kasasi karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya jelas karena ada sesuatu yang salah atau keliru dalam pelaksanaan peradilan sebelumnya baik itu di tingkat pengadilan negeri atau di tingkat banding pengadilan tinggi. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meneliti dan menelaah putusan yang dimintakan kasasi, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bawahan tersebut, hanya terbatas pada benar tidaknya peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, benar tidaknya cara mengadili yang dilakukan oleh pengadilan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan benar tidaknya pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pembahasan dalam bab ini. Karena KUHP sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, penulis memandang bahwa pada dasarnya peradilan sebelumnya dipandang telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang

ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Selain itu Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri atau dari Pengadilan Tinggi apabila pengadilan-pengadilan tersebut bila memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut pada intinya menyatakan bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti* dengan alasan ternyata *judex facti* sama sekali tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tidak memper-timbangan keberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, bahwa kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada waktu itu adalah sebagai ahli waris yang menerima hak berupa sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 atas nama Munir, untuk dan atas nama Yourmel dari Melati dan dikeluarkan pejabat yang berwenang dan diketahui sepadan-sepadannya namun tiba-tiba muncul Akta Jual Beli atas nama Pelapor yang tidak diketahui oleh sepadan setempat dan tidak ada pejabat yang pernah mengeluarkan Akta Jual Beli atas nama Pelapor tersebut sebagaimana keterangan saksi Mantan Lurah Sidomulyo Sdr. H. Syamsuddin menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah untuk Sdr. Bejo Pranoto selama menjabat sebagai Lurah di daerah tersebut apalagi surat dasar/alas hak dari Akta Jual Beli Nyonya Maimanah Umar adalah Surat Jual Beli antara Sukosuwito dengan Sugiyo pada tahun 1980 namun yang anehnya surat jual beli tersebut dibuat di atas segel tahun 1982 kemudian Sugiyo tidak pernah dihadirkan di persidangan padahal alamat/tempat tinggalnya diketahui dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk menghadirkan Sugiyo namun tidak pernah dihadirkan dengan alasan yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”. Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Majelis Hakim dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan membebaskan dan atau melepaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”; Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan membebaskan dan atau melepaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

“You have shown me the sky to a creature who’ll never do better than crawl” artinya *“Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok”*; Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan

hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan. Semisal itulah yang juga dialami oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika berhadapan dengan hukum maka kekuasaan lah yang paling diuntungkan dan berupaya menyeret Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Apalagi dalam tindak pidana yang diajukan ke persidangan belum ada putusan yang menyatakan surat Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah palsu namun karena berhadapan dengan kekuasaan yang diperankan Maimanah Umar sebagai Angora DPD RI Provinsi Riau maka Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sudah dinyatakan bersalah padahal tidak ada saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memalsukan surat dan yang digunakan adalah surat dari orang tua dan telah diakui oleh Penjual yakni Melati yang diketahui dari orang suruhannya dan dibuat dan diakui pejabat setempat yang berwenang dan diamini oleh saksi sepadan yang berbeda dengan bukti Pelapor yang tidak diakui pejabat setempat dan tidak diketahui saksi sepadan dan juga tidak hadirnya saksi penjual sebagai dasar kepemilikan tanah Pelapor menandakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dimuat dalam pembelaan dan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkesimpulan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum tersebut dapat penulis kemukakan bahwa alasan utamanya adalah karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum. Dalam hal ini alasan tersebut sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya.

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa semula Terdakwa memperoleh Akta Jual Beli dari orang tuanya yaitu Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 dengan cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu;
- b) Bahwa dengan Akta Jua Beli tersebut Terdakwa menanyakan pada orang-orang yang berada dekat lokasi tanah yang dimaksud, setelah tahu batas-batasnya Terdakwa membuat batas tanah secara manual, kemudian dengan dasar Akta Jual Beli tersebut menjual tanah sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 seluas 4 Ha kepada Sujono selanjutnya Sujono membuldosernya;
- c) Bahwa ketika membuldoser, saksi Bedjo Pranoto meminta agar tidak membuldoser tanah tersebut karena tanah tersebut milik Sujono dan Maimanah masing-masing 2 Ha yang dibeli dari Sugiyo;
- d) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik No. 3974/DCF/IX/2009 tanggal 14 Oktober 2009 disimpulkan bahwa cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 adalah cap stempel yang berbeda;
- e) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik No. 2587/DCF/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 disimpulkan bahwa dokumen Akta Jual Beli No.501/SH/11976 tanggal 26 Desember 1976 ditemukan ketidakwajaran Dokumen pada isi Dokumen yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan, dan tinta untuk tulisan tambahan adalah berbeda dengan tinta tulisan yang sudah ada sebelumnya;
- f) Bahwa perbuatan Terdakwa memperlihatkan akta tersebut kepada Sujono yang tujuannya untuk menyatakan bahwa tanah yang terdapat dalam surat tersebut adalah miliknya padahal senyatanya Akta Jual Beli

No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 merupakan surat palsu atau dipalsukan;

- g) Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan Guru, Kabupaten Siak Hulu dengan menggunakan Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang cap stempel maupun ciri yang diterangkan dalam akta tersebut tidak benar, oleh karena itu. perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Dengan demikian, alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dikaitkan dengan alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena dalam hal ini Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum. Selain itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak. Demikian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 bahwa hakim Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* sudah benar dalam memberikan dan menetapkan hukum.

Pada azasnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan

bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang

Alasan diajukannya kasasi disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal tersebut di atas merupakan alasan dilakukannya kasasi. Di luar ketiga alasan tersebut, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-

undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam kasasinya, agar keberatan tersebut dapat mengenai sasaran yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Maksud dan tujuan dilaksanakannya upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya

Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan undang undang yang berlaku, maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru

Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebutkan di atas, tindakan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan hukum baru. Penciptaan atau pembentukan hukum baru tersebut, bukan berarti Mahkamah Agung membentuk peraturan-peraturan hukum baru dalam kapasitasnya sebagai pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislatif. Menciptakan hukum baru

disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan sesuatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghambat jalannya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus atau *case law* yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

Sekalipun sistem peradilan Indonesia tidak menganut sistem peradilan yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi, namun dalam kenyataan dan prakteknya putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun juga, setiap penyimpangan dari yurisprudensi akan kembali diluruskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ke arah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis, pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum

Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, Mahkamah Agung berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu untuk

mewujudkan jaminan kepastian hukum di Indonesia yang merupakan dambaan kita bersama.

Dengan demikian yang dipakai alasan dalam pengajuan upaya hukum kasasi adalah menyangkut ketiga hal yakni mengenai penerapan hukumnya, ketentuan acaranya dan wewenang pengadilan, jadi bukan mengenai fakta-fakta hukumnya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan negeri atau pengadilan tinggi telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Mahkamah Agung akan membatalkan putusan-putusan dari pengadilan negeri atau dari pengadilan tinggi tersebut dan kemudian akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 255 ayat (2) dan (3) KUHAP yang menyatakan :

- a) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa cara mengadili seseorang terdakwa oleh pengadilan negeri telah tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu akan menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain ;
- b) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung disamping membatalkan putusan dari pengadilan yang bersangkutan, juga akan menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 ini, bahwa permohonan kasasi baik permohonan dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa tersebut ditolak oleh hakim Mahkamah Agung, karena sudah sesuai. Kebalikannya bahwa Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan”

permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berdasarkan hal tersebut, putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan-putusan baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Kesulitan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri suatu perkara seperti hal tersebut adalah karena Mahkamah Agung harus menentukan berat ringannya pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa, tanpa melakukan pemeriksaan sendiri terhadap terdakwa. Dalam keadaan seperti tersebut, menurut ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, antara lain menentukan bahwa jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau penuntut umum.

Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama (Pasal 253 ayat (3) KUHAP). Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (4) KUHAP).

Dalam kurun waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi Mahkamah Agung wajib untuk mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib untuk

memeriksa perkara tersebut (Pasal 253 ayat (5) KUHAP). Dalam hal Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, 246 dan Pasal 247 KUHAP, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut (Pasal 254 KUHAP).

Apabila suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Sedangkan dalam hal putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai dengan petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Apabila suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku .

Dalam menyampaikan memori kasasi, yang berisikan alasan-alasan diajukannya kasasi tersebut, pemohon harus berpedoman pada alasan-alasan seperti yang tersirat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam mengeluarkan putusan. Meskipun demikian, pemohon kasasi diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci dimana terletak kesalahan pengadilan dalam memberikan keputusan yang

dimintakan kasasi tersebut. Misalnya, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka pemohon dalam hal ini, harus menunjukkan secara jelas dan rinci mengenai aturan hukum yang mana yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila pemohon menganggap memori kasasinya masih kurang lengkap, pemohon dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dalam memori kasasinya yang telah diserahkan kepada panitera, selama waktu pengajuan memori kasasi masih ada. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat mengerti dengan jelas dimana letak kesalahan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut.²³⁾

Uraian tentang permasalahan hukum dalam memori kasasi sangat menentukan sekali, karena dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi itu, Mahkamah Agung hanya melakukan pemeriksaan guna menentukan ; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar pengadilan telah melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Meskipun alasan hukum yang diketahui Mahkamah Agung tidak disebutkan oleh pemohon kasasi, maka alasan yang diketahui tersebut dapat diterapkan dan dijadikan acuan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan putusan. Memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi akan dijadikan sebagai petunjuk oleh Mahkamah Agung dalam memberikan keputusan, sedangkan pengambilan keputusan sendiri didasarkan pada berkas pemeriksaan perkara pada pengadilan bawahan yang telah dikeluarkan putusan. Sehingga Mahkamah Agung dalam memberikan putusan selain mengacu pada memori kasasi yang diajukan, juga pada berkas pemeriksaan perkara yang dikirimkan oleh panitera Pengadilan Negeri yang memberikan putusan tingkat pertama atas putusan yang diajukan kasasi.

²³⁾ Yahya Harahap, M, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

Keberadaan lembaga Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi peradilan kasasi sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem *check and balance*. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menilai kasasi tersebut apakah benar peradilan di bawahnya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki fungsi yang penting dalam sistem *check and balance*, yaitu dalam melakukan kontrol dari segi hukum terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu untuk memeriksa putusan pengadilan yang sebelumnya.

Peradilan di Indonesia pada dasarnya menganut menganut "sistim kontinental" yang berasal dari Perancis yaitu sistim kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara "sistim Anglo Saxon" hanya mengenal banding. Perkataan kasasi sebagaimana telah disebutkan berasal dari bahasa Perancis "*casser*" yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.²⁴⁾

Fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawas peradilan yang ada di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut ketentuan yang Undang-Undang. Pengawasan Mahkamah Agung adalah terhadap *jalannya peradilan* (Bahasa Belanda : *Rechtsgang*), dengan tujuan agar pengadilan-pengadilan tersebut berjalan secara seksama dan sewajarnya. Jalannya peradilan atau "*rechtsgang*" tersebut terdiri dari : (i) jalannya peradilan yang bersifat teknis peradilan atau teknis yustisial ; dan (ii) jalannya peradilan yang bersegi administrasi peradilan.

²⁴⁾ Leden Marpaung (II), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal: 446-447

Adapun yang dimaksud dengan "teknis peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok Hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diterimakan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut dilakukan. Sedang yang dimaksud dengan "administrasi peradilan" adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Kepaniteraan lembaga Pengadilan. (Pengadilan tingkat pertama dan banding dan lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan Mahkamah Agung). Administrasi peradilan perlu memperoleh pengawasan pula dari Mahkamah Agung, oleh karena sangat erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa : Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan diajukannya kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dengan alasan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, yaitu sudah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa berikut mengenai berat atau ringannya hukuman adalah menjadi kewenangan pengadilan. Alasan diajukannya kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan, dasar hukum diatuhkannya putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
2. Alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014 tidak sesuai dengan alasan kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, karena dalam hal ini *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum. Selain itu alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan kasasi harus memeriksa dengan seksama dan cermat terhadap perkara yang dimohonkan kasasi, karena pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawas dari pengadilan bawahan. Apabila pengadilan bawahan dinilai salah dalam menerapkan hukum, maka tugas Mahkamah Agung-lah yang harus memperbaikinya, guna menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Hendaknya hakim dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam menilai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui keyakinan dalam dirinya. Dengan adanya putusan hakim yang adil, tepat dan bijaksana diharapkan diperoleh putusan yang baik menyangkut keadilan bagi pelaku tindak pidana dengan memperoleh hukuman atau sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban dapat diberikan rasa keadilan dan perlindungan yang cukup memadai.

DAFTAR BACAAN

A. Buku:

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2009, *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Pidana Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta

H. A. K. Moch Anwar, 1990, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

-----, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

-----, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, hlm.54

Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yahya Harahap, M, (I), 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/K.PID/2014

C. Sumber Internet :

<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/19/batal-demi-hukum-602043.html>
diakses tanggal 12 Januari 2015

<http://h-monokonsultasihukum.blogspot.com/2009/10/memalsukan-surat-atau-membuat-surat.html> diakses tanggal 4 April 2015



PUTUSAN

No. 22 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOURMEL alias MEL bin MUNIR;**

Tempat Lahir : Padang;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 28 Oktober 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nurul Ikhlas No.44 RT.01RW.02

Kelurahan Tangkerang Tengah, Keca-

matan Marpoyan Damai Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan (Tahanan Kota) :

1 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;

2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;

3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa YOURMEL alias MEL bin MUNIR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di kantor Notaris Suardi, SH Jalan Nangka/Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau



yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2008, Terdakwa menerima Akta Jual Beli dari orang tua Terdakwa yang bernama Munir;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut teregister dengan Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang menerangkan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Munir membeli tanah milik Melati untuk dan atas nama Yourmel seluas 4 Ha yang berlokasi di Desa Simpang Tiga (RK.IX. Sidomulyo) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sekarang berada di Jalan Guru RT.2 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah hutan 230 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan Anak sungai 205 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah belukar/Ma'akat 205 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan 225 meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari lokasi tanah sesuai dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Terdakwa yakni di jalan Guru Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada masyarakat di dekat lokasi tanah di mana letak sungai dan di mana letak tanah Ma'akat, setelah mengetahui batas-batas tanah sesuai dengan Akta Jual Beli itu, Terdakwa lalu membuat batas-batas tanah secara manual;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Sujono dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976, kemudian Terdakwa membuat perikatan jual beli dengan saksi Sujono di kantor Notaris Suardi, SH dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa ketika tanah tersebut sedang dibersihkan dengan menggunakan alat berat, saksi korban Bedjo Pranoto datang dan menyuruh menghentikan pembersihan tanah tersebut dan saksi korban Bedjo Pranoto mengaku sebagian tanah tersebut seluas 2 Ha adalah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah tahun 1982 sedangkan sebagian lagi tanah tersebut juga diakui oleh saksi Maimanah Umar seluas 2 Ha sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 500/S.H/1985 tanggal 27 Pebruari 1985 berdasarkan surat asal berupa surat keterangan pemilik tanah tahun 1982;
- Bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :



1. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 14 Oktober 2009 No. Lab. 3974/DCF/IX/2009, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen bukti ditemukan ketidakwajaran pada isi Dokumen berupa penghapusan secara physic dan penambahan tulisan yang terlihat dengan adanya :

- a. Penipisan kertas;
- b. Serabut-serabut kertas yang kasar di bekas penghapusan;
- c. Perubahan warna;
- d. Perbedaan warna tinta tulisan;

yang terdapat pada :

- Identitas pembeli pada halaman satu, yaitu terjadi penghapusan secara physic dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca kecuali di bawah 0 pada angka 50 terbaca angka 2, lihat foto 1 ;
- Alamat letak tanah pada halaman dua dan alamat saksi pada halaman tiga yaitu terjadi penghapusan secara physic pada angka 1, lihat foto 2 ;
- Batas ukuran tanah pada halaman dua yaitu terjadi penghapusan secara physic dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca kecuali batas sebelah utara terbaca 125, lihat foto 3 ;
- Nama pembeli pada halaman tiga yaitu terjadi penghapusan secara physic dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca, lihat foto 4 ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan ketidakwajaran Dokumen pada isi Dokumen yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan;

2. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 Juni 2010 No. Lab. 2587/DCF /VI/2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen bukti merupakan produk Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen pembandingan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bedjo Pranoto dan saksi Maimanah Umar kesulitan untuk menguasai atau memanfaatkan tanah milik saksi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :



Bahwa Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2009 bertempat di kantor Notaris Suardi, SH Jalan Nangka/Tuanku Tambusai Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memakai akta otentik berupa Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 tersebut yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan September 2008, Terdakwa menerima Akta Jual Beli dari orang tua Terdakwa yang bernama Munir;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut teregister dengan Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang menerangkan bahwa orang tua Terdakwa yang bernama Munir membeli tanah milik Melati untuk dan atas nama Yourmel seluas 4 Ha yang berlokasi di Desa Simpang Tiga (RK.IX. Sidomulyo) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (sekarang berada di jalan Guru RT.2 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Hutan 230 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan anak sungai 205 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah belukar/Ma'akat 205 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan 225 meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari lokasi tanah sesuai dengan Akta Jual Beli yang dimiliki Terdakwa yakni di Jalan Guru Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru; setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa menanyakan kepada masyarakat di dekat lokasi tanah di mana letak sungai dan di mana letak tanah Ma'akat, setelah mengetahui batas-batas tanah sesuai dengan Akta Jual Beli itu, Terdakwa lalu membuat batas-batas tanah secara manual;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Juni 2009, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Sujono dengan menggunakan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976, kemudian Terdakwa membuat Perikatan Jual Beli dengan saksi Sujono di kantor Notaris Suardi, SH dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa ketika tanah tersebut sedang dibersihkan dengan menggunakan alat berat, saksi korban Bedjo Pranoto datang dan menyuruh menghentikan pembersihan tanah tersebut dan saksi korban Bedjo Pranoto mengaku sebagian tanah tersebut



seluas 2 Ha adalah miliknya berdasarkan Surat Keterangan Tanah tahun 1982 sedangkan sebagian lagi tanah tersebut juga diakui oleh saksi Maimanah Umar seluas 2 Ha sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 500/S.H/1985 tanggal 27 Pebruari 1985 berdasarkan surat asal berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah tahun 1982;

- Bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 milik Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

3. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 14 Oktober 2009 No. Lab. 3974/DCF /IX/2009, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dokumen bukti ditemukan ketidakwajaran pada isi Dokumen berupa penghapusan secara physic dan penambahan tulisan yang terlihat dengan adanya :

- a. Penipisan kertas;
- b. Serabut-serabut kertas yang kasar di bekas penghapusan;
- c. Perubahan warna;
- d. Perbedaan warna tinta tulisan;

yang terdapat pada :

- Identitas pembeli pada halaman satu, yaitu terjadi penghapusan secara physic dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca kecuali di bawah 0 pada angka 50 terbaca angka 2, lihat foto 1 ;
- Alamat letak tanah pada halaman dua dan alamat saksi pada halaman tiga yaitu terjadi penghapusan secara fisik pada angka 1, lihat foto 2 ;
- Batas ukuran tanah pada halaman dua yaitu terjadi penghapusan secara fisik dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca kecuali batas sebelah utara terbaca 125, lihat foto 3 ;
- Nama pembeli pada halaman tiga yaitu terjadi penghapusan secara physic dan penambahan tulisan di mana tulisan sebelumnya tidak terbaca, lihat foto 4 ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan ketidakwajaran Dokumen pada isi Dokumen yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan.

4. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 Juni 2010 No. Lab.2587/DCF/VI/2010 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen bukti merupakan produk Cap stempel yang berbeda dengan Cap Stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Dokumen pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bedjo Pranoto dan saksi Maimanah Umar kesulitan untuk menguasai atau memanfaatkan tanah milik saksi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 07 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOURMEL alias MEL bin MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu“ melanggar Pasal 263 ayat (2) KUH.Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H./1976 tanggal 26 Desember 1976;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.914/Pid.B/2012/PN. PBR. tanggal 11 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOURMEL alias MEL bin MUNIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H./1976 tanggal 26 Desember 1976;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.126/PID.B/2013/ PTR. tanggal 03 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

6



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 914/Pid.B/ 2012/ PN.PBR tanggal 11 April 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOURMEL alias MEL bin MUNIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir, dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H./1976 tanggal 2 Desember 1976;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.41/Akta.Pid/2013/ PN.PBR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013 Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.41/Akta. Pid/2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2013 Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Oktober 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Maret 1983 Nomor : 857/ K/Pid/1982 yang menegaskan bahwa mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti*, namun prinsip umum ini telah diterobos "secara kasuistis" yang dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982. Putusan Mahkamah Agung ini telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No.78/1979 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 1978 No.15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7 1/2 tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana Korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan tersebut dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7 1/2 tahun penjara hingga menjadi 2 tahun 6 bulan untuk kejahatan Korupsi yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum seumur hidup maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari putusan tersebut adalah :



- Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum dan maksimum;
- Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara, tapi pencuri kecil dihukum 4 (empat) atau 5 (lima) tahun penjara. Bos mafia Narkotik ada yang dihukum 8 (delapan) bulan, Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum 4 (empat) bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos "(M. Yahya Harahap, SH. : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, "Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", e. Berat Ringannya Hukuman atau Besar Kecilnya Jumlah Denda. hal.571 alinea 1,2 dan hal.572 alinea 1);

Bahwa terhadap lamanya pidana ("*sentencing*" atau "*strafvoemeting*"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya menjatuhkan pidana tersebut, harus cukup dipertimbangkan putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, di mana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebut alasan-alasan apa

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri;

Pertimbangan hukum demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara itu "(Lilik Mulyadi, SH. MH : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya hal. 174);

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) menurut Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum "tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa petikan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir tersebut telah Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum sampaikan ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan Akta Kasasi Nomor : 41/Akta.Pid/2013/PN.PBR, oleh karenanya pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (vide Pasal 245 ayat (1) KUHAP). Selanjutnya memori kasasi ini Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai juga dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (vide Pasal 248 ayat (1) KUHAP);

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah menyetujui pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa, oleh karena itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut dengan alasan pertimbangan yakni "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat, Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, pemidanaan bukan merupakan balas dendam tetapi juga berupa pembinaan, jadi rasa keadilan pada hakekatnya bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan mengingat Surat Akta Jual Beli tersebut Terdakwa menerima dari orang tuanya". Atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak setuju dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) karena tidak cukup mempertimbangkan dengan seksama fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan. Pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mengakui menerima Akta

Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang digunakannya tersebut dari orang tuanya, tanpa didukung oleh alat bukti lain dan selama pemeriksaan perkara Terdakwa Yourmel alias Mel bin Munir tidak ada saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) Terdakwa yang menguatkan/mendukung keterangan Terdakwa bahwa Akta Jual Beli tersebut diterima Terdakwa dari orang tuanya. Bahwa fakta tersebut diragukan kebenarannya karena di persidangan keterangan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa yang menerima Akta Jual Beli tersebut dari orang tuanya dan terdapat fakta bahwa secara kasat mata tanda tangan Munir (orang tua Terdakwa) yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 berbeda dengan tanda tangan Munir (orang tua Terdakwa) pada Surat Kuasa Munir kepada Yourmel alias Mel tanggal 19 Oktober 2010 yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alat bukti surat (foto copy Surat Kuasa dan Akta Jual Beli Nomor : 501/S.H/1976 tanggal 26 Desember 1976 terlampir). Selain itu selama persidangan tidak pernah ditunjukkan surat dasar sebagai bukti kepemilikan Melati yang dijadikan dasar jual beli antara orang tua Terdakwa yang bernama Munir dengan Melati dan Terdakwa di persidangan menerangkan sejak orang tua Terdakwa membeli tanah tersebut dan Melati tahun 1976 hingga Akta Jual Beli tersebut diberikan orang tua Terdakwa kepada Terdakwa tahun 2008, Terdakwa maupun orang tua Terdakwa yang bernama Munir

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



tidak pernah menguasai tanah tersebut. Bahwa alasan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tidak cukup dasar pertimbangannya untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah menyetujui dan mengambil alih alasan-alasan serta pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri), sehingga cukup alasan Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut serta mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yakni putusan Hakim yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu perbuatan Terdakwa menggunakan Surat palsu memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusan yang tidak ada/tidak cukup pertimbangannya, karena setelah diteliti secara seksama, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan terhadap putusan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah membenarkan dan menguatkan dengan hanya memperbaiki putusan sekedar lamanya penjara saja dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), karena menurut Pemohon Kasasi II/ Terdakwa merupakan pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik di dalam eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, serta bukti-bukti surat yakni Akta Jual Beli yang telah dilegalisir oleh Notaris SUARDI, SH yang apabila ada coretan atau tipe-x mustahil Notaris



melakukan legalisasi atas surat tersebut telah dilampirkan dan diajukan sebagai bukti maupun ketidakhadiran saksi kunci sebagai penjual yang menjadi dasar hak kepemilikan tanah Pelapor yang merupakan fakta hukum dan *judex facti* baik Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat secara keseluruhannya secara benar, sehingga salah dalam membuat pertimbangannya, yang sehingga pula mengakibatkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menderita lahir dan batin serta telah menjadi korban dalam perkara ini, oleh karenanya melalui permohonan kasasi ini Pemohon Kasasi II/Terdakwa sangat mengharapkan keadilan dan kebenaran bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum serta telah diputuskan oleh *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang penuh dengan ketidakadilan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga pada dasarnya Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan tidak memenuhi rasa keadilan di samping ditemui kekeliruan terhadap *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jelas tidak mempertimbangkan dengan lengkap hal-hal yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Banding, padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa suatu putusan yang kurang dipertimbangkan hukumnya harus dibatalkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung No.493 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 ditegaskan : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemctiveerd*) yaitu karena dalam putusan itu hanya mempertimbangkan soal-soal keberatan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali mengenai fakta-fakta serta bukti-bukti sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru begitu saja;
- b. Putusan Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1960 tanggal 2 Juli 1970 yang menentukan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

- c. Putusan Mahkamah Agung No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka sudah seharusnya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukup pertimbangannya, hal ini dapat dilihat dalam putusan *a quo* hal. 11 alinea ke-4 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tinggi..”

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang tidak mempertimbangkan fakta hukum mana yang diambil alih dan pertimbangan sendiri yang mana padahal sesuai fakta hukum di persidangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan obyek yang jelas dan membeli dari saksi yang jelas bertolak belakang dengan dasar Surat Pelapor yang obyeknya tidak jelas dan penjual yang tidak pernah dihadirkan yaitu Sdr. SUGIYO dan Sdr. SUJONO di persidangan padahal alamat dan tempat tinggal saksi tersebut diketahui oleh Jaksa/Penuntut Umum ditambah bahwa perkara *a quo* adalah sengketa hak milik yang masuk dalam domainnya hukum perdata karena tidak ada putusan hukum yang menyatakan surat kepemilikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah surat palsu namun hanya mengadili pemakai/penggunaannya saja;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum terhadap penerapan hukum tindak pidana umum dengan hukum perdata sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Zainal sebagai orang suruhan Melati dan saksi Hengki Suryawan yang menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Ketua RT.01 dan juga saksi tanyakan kepada orang yang sudah lama tinggal di situ yaitu saksi Zainal yang selalu mengambil kayu dan merawat tanah tersebut atas suruhan Sdri. Melati,



setelah saksi Zainal mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual Melati kepada orang tua Pemohon Kasasi II/Terdakwa maka Zainal pun tidak lagi merawat tanah tersebut tetapi masih mengambil kayu sehingga bukti Akta Jual Beli milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diakui oleh saksi-saksi tersebut yang kemudian pihak Pelapor juga mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No.500/SH/1985 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah M. Yunus yang terletak di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu atas nama Nyonya Maimanah Umar dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.449/SKT/SH/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo H. Syamsuddin pada tanggal 5 Juni 1982 atas nama Sdr. Bejo Pranoto namun dasar/alas hak dari Akta Jual Beli Nyonya Maimanah Umar adalah Surat Jual Beli antara SUKOSUWITO dengan SUGIYO pada tahun 1980 namun yang anehnya surat jual beli tersebut dibuat di atas segel tahun 1982 dan Bahwa Mantan Lurah Sidomulyo saksi Sdr. H. Syamsuddin menyatakan tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah untuk Sdr. Bejo Pranoto selama menjabat sebagai Lurah di daerah tersebut;

Kemudian bukti surat kepemilikan tanah atas nama nyonya Maimanah Umar dan Sdr. Bejo Pranoto diragukan kebenarannya karena semua sepadan di lokasi obyek tanah tidak ada nama sepadan yang menguasai tanah dan di atas tanah/lokasi tersebut sekarang ini faktanya tidak ada sepadan yang kenal dengan Nyonya Maimanah Umar dan Sdr. Bejo Pranoto tersebut, oleh karena itu seharusnya ini menjadi pertimbangan oleh *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menerima keabsahan Surat Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan mengenyampingkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum dengan menyelesaikan permasalahan sengketa hak milik atas tanah tersebut pada wilayah hukum keperdataan siapa yang berhak atas hak kepemilikan tanah tersebut;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah didakwa dan dituntut melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP yakni “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, namun *judex facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak pernah membuktikan terlebih dahulu Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga bagaimana mungkin pemalsuan surat/ surat palsu belum terbukti siapa yang membuatnya tetapi sudah mengadili penggunaan surat palsunya sehingga perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai Premature dengan arti kata sebelum diputuskan/terbukti

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



bahwa surat tersebut adalah surat palsu sesuai Pasal 263 ayat (1) tetapi sudah mengadili orang yang menggunakannya;

Bahwa Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *judex facti* dengan alasan ternyata *judex facti* sama sekali tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tidak memper-timbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, bahwa kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada waktu itu adalah sebagai ahli waris yang menerima hak berupa sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 atas nama MUNIR, untuk dan atas nama YOURMEL dari MELATI dan dikeluarkan pejabat yang berwenang dan diketahui sepadan-sepadannya namun tiba-tiba muncul Akta Jual Beli atas nama Pelapor yang tidak diketahui oleh sepadan setempat dan tidak ada pejabat yang pernah mengeluarkan Akta Jual Beli atas nama Pelapor tersebut sebagaimana keterangan saksi Mantan Lurah Sidomulyo Sdr. H. Syamsuddin menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah untuk Sdr. Bejo Pranoto selama menjabat sebagai Lurah di daerah tersebut apalagi surat dasar/alas

hak dari Akta Jual Beli Nyonya Maimanah Umar adalah Surat Jual Beli antara SUKOSUWITO dengan SUGIYO pada tahun 1980 namun yang anehnya surat jual beli tersebut dibuat di atas segel tahun 1982 kemudian SUGIYO tidak pernah dihadirkan di persidangan padahal alamat/tempat tinggalnya diketahui dan Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan Jaksa/ Penuntut Umum untuk menghadirkan SUGIYO namun tidak pernah dihadirkan dengan alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";

Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya Majelis Hakim dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan



membebaskan dan atau melepaskan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dari tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, Majelis Hakim *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim keliru, di dalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;

Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan membebaskan dan atau melepaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

“You have shown me the sky to a creature who’ll never do better than crawl”

artinya “Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok”;

Ungkapan di atas pernah diucapkan Ketua Bantuan Lembaga Hukum Filipina Dr. Salvador Laurel. Mungkin ungkapan ini merupakan manifestasi perasaan masyarakat lemah yang pernah dihibur dengan berbagai kecemerlangan integritas hak asasi pribadi. Namun dalam kenyataan dan praktek penegakan hukum, mereka sama sekali tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kecongkakan kekuasaan yang diperankan aparat penegak hukum yang selalu berperilaku mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan;

Semisal itulah yang juga dialami oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika berhadapan dengan hukum maka kekuasaan lah yang paling diuntungkan dan berupaya menyeret Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang tidak pernah dilakukannya;

Apalagi dalam tindak pidana yang diajukan ke persidangan belum ada putusan yang menyatakan surat Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah palsu namun karena berhadapan dengan kekuasaan yang diperankan Maimanah Umar sebagai Angora DPD RI Provinsi Riau maka Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sudah dinyatakan bersalah padahal tidak ada saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memalsukan surat dan yang digunakan adalah surat dari orang tua dan telah diakui oleh Penjual yakni Melati yang diketahui dari orang suruhannya dan dibuat dan diakui pejabat setempat yang berwenang dan diamini oleh saksi sepadan yang

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



berbeda dengan bukti Pelapor yang tidak diakui pejabat setempat dan tidak diketahui saksi sepadan dan juga tidak hadirnya saksi penjual sebagai dasar kepemilikan tanah Pelapor menandakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dimuat dalam pembelaan dan Memori Banding Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkesimpulan bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dimana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa semula Terdakwa memperoleh Akta Jual Beli dari orang tuanya yaitu Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 dengan cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu;
- Bahwa dengan Akta Jua Beli tersebut Terdakwa menanyakan pada orang-orang yang berada dekat lokasi tanah yang dimaksud, setelah tahu batas-batasnya Terdakwa membuat batas tanah secara manual, kemudian dengan dasar Akta Jual Beli tersebut menjual tanah sebagaimana dalam Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 seluas 4 Ha kepada Sujono selanjutnya Sujono membuldosernya;
- Bahwa ketika membuldoser, saksi Bedjo Pranoto meminta agar tidak membuldoser tanah tersebut karena tanah tersebut milik Sujono dan Maimanah masing-masing 2 Ha yang dibeli dari Sugiyo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik No. 3974/DCF/IX/2009 tanggal 14 Oktober 2009 disimpulkan bahwa cap stempel Pejabat Pembuat Akta Tanah Asisten Wedana Kecamatan Siak Hulu pada Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 adalah cap stempel yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik No. 2587/DCF/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 disimpulkan bahwa dokumen Akta Jual Beli No.501/SH/11976 tanggal 26 Desember 1976 ditemukan ketidakwajaran Dokumen pada isi



Dokumen yaitu adanya penghapusan dan penambahan tulisan, dan tinta untuk tulisan tambahan adalah berbeda dengan tinta tulisan yang sudah ada sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memperlihatkan akta tersebut kepada Sujono yang tujuannya untuk menyatakan bahwa tanah yang terdapat dalam surat tersebut adalah miliknya padahal senyatanya Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 merupakan surat palsu atau dipalsukan;
- Bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan Guru, Kabupaten Siak Hulu dengan menggunakan Akta Jual Beli No.501/SH/1976 tanggal 26 Desember 1976 yang cap stempel maupun ciri yang diterangkan dalam akta tersebut tidak benar, oleh karena itu. perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

mengenai alasan ke-3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **YOURMEL alias MEL bin MUNIR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 16 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum

NIP.19581005198403.1.001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.22 K/Pid/2014